

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PROMOSI JUDI
ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ARTIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

Alvin Fedriansyah¹, Ferry Fathurokhman², Reine Rofiana³

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Banten

Email: ¹ 1111200180@untirta.ac.id; ² feryfaturrohman@untirta.ac.id ³ reine@untirta.ac.id

=====

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the emergence of a new phenomenon in the world of gambling, namely online gambling, which is now promoted massively through social media, including by artists or public figures. The practice of promoting online gambling by artists not only causes social unrest but also becomes a challenge in law enforcement in Indonesia. The case of Wulan Guritno and several other artists who are suspected of promoting online gambling sites is a real example of the weak law enforcement against such violations. This study identifies two main problems, namely what form of criminal responsibility is given to online gambling promotions carried out by artists, and what efforts are made by law enforcement officers to deal with the phenomenon of online gambling promotions on Instagram. This study uses the theory of criminal responsibility and the theory of overcoming criminal acts as the basis for analysis.

The method used in this study is the normative legal method combined with field research through interviews with law enforcement officers. Data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and supported by literature studies and interviews with the parties concerned.

The results of this study are that artists who promote online gambling can be held criminally responsible because they have fulfilled the criminal elements in Article 27 paragraph (2) in conjunction with. Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. However, law enforcement is still not optimal. Therefore, strict sanctions are needed as well as strengthening of regulations and digital education to suppress the promotion of online gambling, especially through social media. And regarding, efforts to overcome this by law enforcement officers have taken several steps, including digital monitoring, legal action against perpetrators of promotion, and outreach to the public. However, prevention still faces various obstacles such as limited resources, many anonymous accounts. Therefore, strict sanctions are needed as well as strengthening of regulations and digital education to suppress the promotion of online gambling, especially through social media.

Keywords: Criminal Liability; Online Gambling Promotion; Prevention.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya fenomena baru dalam dunia perjudian, yaitu judi online, yang kini dipromosikan secara masif melalui media sosial, termasuk oleh artis atau publik figur. Praktik promosi judi online oleh artis tidak hanya menimbulkan keresahan sosial tetapi juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus Wulan Guritno dan beberapa artis lain yang diduga mempromosikan situs judi online menjadi contoh nyata lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap promosi judi online yang dilakukan oleh artis, dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menghadapi fenomena promosi judi online di Instagram. Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penanggulangan tindak pidana sebagai dasar analisis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta didukung oleh studi pustaka dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini adalah artis yang mempromosikan judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, penegakan hukum masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sanksi tegas serta penguatan regulasi dan edukasi digital untuk menekan promosi judi online, terutama melalui media sosial. Dan mengenai, upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum telah melakukan beberapa langkah penanggulangan, antara lain dengan pemantauan digital, penindakan hukum terhadap pelaku promosi, serta penyuluhan kepada masyarakat. Namun, penanggulangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, banyaknya akun anonim. Oleh karena itu, diperlukan sanksi tegas serta penguatan regulasi dan edukasi digital untuk menekan promosi judi online, terutama melalui media sosial.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Promosi Judi Online; Penanggulangan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar terhadap pola interaksi masyarakat, termasuk dalam hal promosi produk dan layanan secara digital. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ini adalah maraknya aktivitas promosi situs judi online yang

dilakukan melalui platform media sosial. Media sosial seperti Instagram menjadi sarana efektif untuk menyebarkan konten karena jangkauannya yang luas dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Fenomena meningkatnya promosi judi online oleh artis dan

publik figur menimbulkan kekhawatiran yang serius

. Sebagai figur yang memiliki basis pengikut besar, artis memiliki pengaruh kuat terhadap opini publik. Proses promosi yang dilakukan secara terselubung melalui *Instagram Story*, *video endorsement*, maupun *link referral* menyebabkan audiens, termasuk remaja dan pelajar, terpapar pada aktivitas ilegal tersebut. Data dari Kepolisian RI menunjukkan peningkatan laporan terkait judi online setiap tahunnya, yang sebagian besar melibatkan promosi melalui media sosial.

Instagram menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan dalam aktivitas promosi ilegal, termasuk promosi situs judi online. Hal ini diperkuat oleh karakteristik Instagram yang berbasis visual, interaktif, dan memiliki algoritma distribusi konten yang sangat cepat. Kondisi ini membuka ruang bagi penyebaran promosi judi online secara masif, baik melalui *upload feed*, *story*, maupun tautan *swipe up* yang diarahkan kepada situs-situs judi. Keberadaan promosi ini bahkan dilakukan oleh artis dan publik figur, sehingga memberikan pengaruh lebih kuat terhadap masyarakat, khususnya anak muda. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting terkait pertanggungjawaban pidana artis yang mempromosikan situs judi online.

Kasus artis yang diduga mempromosikan situs judi online melalui unggahan video, menjadi contoh fenomena yang semakin marak terjadi. Meski menuai kritik publik, kasus ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online, khususnya artis yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial. Hal ini diperparah oleh keberadaan akun anonim, penyedia jasa promosi digital, serta server situs

judi online yang beroperasi dari luar negeri.

Dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tegas melarang distribusi konten bermuatan perjudian. Perjudian online merupakan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang ITE maupun KUHP. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE menegaskan larangan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan perjudian. Namun, dalam praktiknya, promosi judi online tetap marak terjadi, terutama di media sosial. Bahkan terlihat dalam berbagai kasus bahwa promosi dilakukan melalui pola kerja sama yang terorganisir, dengan imbalan tertentu yang diterima oleh artis sebagai kompensasi atas promosi yang dilakukan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aktivitas promosi tersebut bukan tindakan pasif, melainkan suatu tindakan aktif yang disadari dan dilakukan secara sengaja.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi penggunaan akun luar negeri, kesulitan dalam melacak sumber situs judi, teknik penyamaran digital, dan akumulasi konten promosi yang cepat menyebar dan mudah dihapus. Hambatan ini berdampak pada tidak optimalnya proses penindakan, sehingga artis sebagai pihak yang turut serta mempromosikan situs judi jarang dijerat sanksi hukum, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disajikan diatas, penelitian ini merumuskan dua fokus utama, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap promosi judi online yang dilakukan oleh artis

berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik?

2. Bagaimana upaya penanggulangan aparat penegak hukum dalam pemasangan iklan judi online di instagram?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam penerapan ketentuan pidana terhadap artis yang mempromosikan judi online, serta untuk mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di era digital, khususnya terkait fenomena kejahatan siber yang melibatkan publik figur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Metode ini dipadukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum untuk memperkuat temuan normatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian relevan), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Artis yang Mempromosikan Judi Online

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan perjudian dapat dipidana. Dalam konteks ini, artis yang mempromosikan situs judi online memenuhi unsur perbuatan pidana karena turut berperan dalam menyebarluaskan akses ke platform perjudian.

Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Dalam konteks promosi judi online, artis tidak hanya mengunggah konten, tetapi juga mengajak, mempersuasi, dan menghubungkan masyarakat dengan platform perjudian.

Pemenuhan Unsur Tindak Pidana dalam UU ITE

1. Unsur “Setiap Orang”

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, istilah “setiap orang” diartikan luas, termasuk:

- a. Warga negara Indonesia
- b. WNA yang kegiatannya berdampak di wilayah hukum Indonesia
- c. Badan usaha, agen, atau pihak yang bertindak melalui media elektronik

Artis yang mempromosikan judi online termasuk kategori subjek hukum individual yang memiliki kesadaran, kemampuan bertanggung jawab, serta kontrol terhadap akun media sosial yang digunakan.

2. Unsur “Mendistribusikan, Mentransmisikan, atau Membuat dapat Diaksesnya”

Promosi yang dilakukan artis biasanya berbentuk:

- a. Video testimoni yang diunggah di Instagram Reels
- b. Story dengan link *referral* menuju situs judi
- c. Caption yang mengajak bermain atau menyatakan “aman dan terpercaya”
- d. Penempatan link di *bio* akun Instagram

Setiap tindakan tersebut merupakan bentuk penyebaran konten ilegal, sehingga memenuhi unsur *actus reus* berupa “mendistribusikan” dan “membuat dapat diaksesnya”.

3. Unsur “Informasi Elektronik Bermuatan Perjudian”
Konten promosi judi online memenuhi karakteristik:
 - a. Adanya aktivitas taruhan (*betting*)
 - b. Adanya hadiah dan keuntungan finansial
 - c. Adanya mekanisme permainan *slot*, *casino*, atau *togel*
 - d. Adanya server atau domain penyedia permainan

Dengan demikian, objek konten jelas memenuhi unsur “bermuatan perjudian”.

1. Perbuatan (*actus reus*):
 - a. Membuat konten video/unggah berisi promosi judi online
 - b. Mendistribusikan melalui Instagram, TikTok, atau YouTube
 - c. Menyediakan link *referral* atau *swipe-up* ke situs judi
2. Kesengajaan (*mens rea*):
 - a. Artis sadar menerima bayaran/arahan dari pihak penyedia judi
 - b. Konten dibuat dengan tujuan meningkatkan trafik pengguna
 - c. Pola promosi dilakukan berulang, menunjukkan adanya niat.
3. Objek larangan:

- a. Informasi bermuatan perjudian, termasuk aplikasi *slot*, *casino online*, *togel digital*, dan permainan *betting*.

Dengan demikian, unsur delik terpenuhi baik secara materil maupun formil, sehingga artis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Artis dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku, peserta, atau pihak yang membantu tindak pidana sesuai ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27 ayat (2), diatur pada Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

B. Upaya Penanggulangan Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum telah melakukan beberapa langkah penanggulangan, meliputi:

1. Pemantauan digital terhadap akun media sosial yang mempromosikan judi online
2. Penindakan hukum terhadap pelaku promosi maupun pengelola situs
3. Penyuluhan dan edukasi digital kepada masyarakat
4. Kerja sama lintas lembaga, seperti Kominfo, kepolisian, dan platform media sosial

Walaupun regulasi telah jelas, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi yuridis, teknis, sosiologis, dan kultural.

1. Hambatan Yuridis

- a. Ketiadaan aturan khusus mengenai promosi oleh publik figure. UU ITE hanya mengatur larangan menyebarkan konten perjudian, tetapi tidak secara spesifik mengatur pertanggungjawaban profesi tertentu seperti artis.
 - b. Kesulitan pembuktian digital (*digital evidence*)
Konten dapat dihapus dalam hitungan detik sebelum bukti teramankan.
 - c. Adanya ruang *interpretasi* dalam unsur delik
Misalnya, apakah konten tersebut benar mengandung ajakan atau hanya “konten hiburan”.
2. Hambatan Teknis
- a. Akun anonim & akun *burner*
Banyak promosi menggunakan akun sementara, sehingga sulit dilacak.
 - b. Penggunaan server luar negeri
Situs judi sering menggunakan domain internasional seperti, xyz, .info, .vip, dengan server negara lain (Kamboja, Filipina, dll.), sehingga berada di luar yurisdiksi Polri.
 - c. Keterbatasan alat *digital forensics*
Aparat butuh perangkat yang mampu melacak metadata, jejak digital, dan alur transaksi keuangan lintas negara.
3. Hambatan Sosiologis
- a. Pengaruh besar artis terhadap Masyarakat.
Banyak pengikut percaya bahwa artis memberikan rekomendasi yang aman dan legal.
 - b. Rendahnya literasi digital Masyarakat.
Masyarakat tidak memahami bahwa sebagian besar “*game online*” yang dipromosikan sebenarnya adalah judi terselubung.
- c. Normalisasi konten hiburan digital
Konten seperti “*slot cuan*”, “*auto WD*”, atau “bonus harian” dianggap lumrah di kalangan netizen.
4. Hambatan Kultural dan Ekonomi
- a. Bayaran promosi yang sangat tinggi
Artis sering dibayar puluhan hingga ratusan juta untuk sekali unggah.
 - b. Budaya glamorisasi kekayaan instan
Judi online dipromosikan sebagai jalan cepat mendapatkan uang.
 - c. Kurangnya sanksi tegas sebelumnya
Minimnya vonis atau tindakan hukum kepada artis membuat promosi terus berulang.
- Upaya penanggulangan dapat dianalisis berdasarkan teori penanggulangan kejahatan yang membagi upaya menjadi pre-emptif, preventif, dan represif.
1. Upaya Pre-Emptif (Pencegahan melalui Pendidikan)
Aparat telah melakukan beberapa langkah, antara lain:
- a. Penyuluhan digital kepada masyarakat mengenai bahaya judi online
 - b. Kampanye literasi digital bekerjasama dengan Kominfo
 - c. Edukasi kepada generasi muda melalui sekolah & komunitas
 - d. Penyampaian informasi publik melalui situs pemerintah dan media
- Tujuan upaya ini adalah mengurangi faktor penyebab kejahatan melalui peningkatan kesadaran.
2. Upaya Preventif (Pencegahan melalui Pengawasan)
- a. Pemblokiran situs dan aplikasi judi online

- b. Pemantauan aktivitas media sosial,
Unit siber melakukan *monitoring* terhadap akun artis, selebgram, dan influencer.
 - c. Kerjasama lintas platform digital
Misalnya, Instagram atau Meta diminta menghapus konten promosi yang melanggar hukum.
 - d. Pemutusan akses pembayaran Bank dihimbau memblokir rekening yang terlibat transaksi judi online.
- Upaya ini mencegah berulangnya kejahatan sebelum terjadi kerugian lebih besar.
3. Upaya Represif (Penindakan Hukum)
 - a. Penyedia situs judi (operator)
Melalui penangkapan admin situs
 - b. Agen pemasaran dan admin media sosial
 - c. Artis yang mempromosikan jasa judi online

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Promosi judi online oleh artis merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berdasarkan UU ITE.
2. Artis memiliki peran signifikan dalam menyebarkan akses ke situs judi online sehingga pertanggungjawaban pidana perlu diterapkan secara tegas.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum sudah berjalan namun masih menghadapi kendala, terutama terkait pembuktian dan keterbatasan sumber daya.

B. Saran

Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kerja sama antar lembaga untuk menekan praktik promosi judi online di media sosial.

- d. Penyitaan barang bukti
Meliputi ponsel, akun media sosial, transaksi keuangan, dan rekaman digital

Evaluasi Efektivitas Penanggulangan

1. Upaya represif sering terhambat karena bukti digital minim atau dihapus.
2. Upaya preventif efektif, namun tidak mengatasi akar masalah karena situs terus bermunculan.
3. Upaya pre-emptif berpengaruh besar untuk jangka panjang, namun membutuhkan program berkesinambungan.

Secara keseluruhan, penanggulangan promosi judi online oleh artis belum optimal, tetapi sudah mulai berkembang dan menunjukkan progres.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang telah memberikan informasi dan wawancara, serta pihak Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Qirom Samsudin, M., & Sumaryo, E. (1985). *Kejahatan anak: Suatu tinjauan dari segi psikologis dan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Alfitra. (2014). *Modus operandi tindak pidana khusus di luar KUHP*. Jakarta: RAS Penebar.
- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Cangara, H. (2014). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2004). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Grafika Indah.
- Hanafi, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2020). *Principles of marketing*. London: Pearson.
- Laksana, R. (2019). *Manajemen pemasaran*. Depok: Khalifah Mediatama.
- Logman, L. (2000). *Pidana dan pembedaan*. Jakarta: Datacom.
- Maramis, F. (2012). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga rampai hukum pidana: Perspektif, teoritis, dan praktik*. Bandung: Alumni.
- Purbo, O. W. (2007). *Kebangkitan nasional ke-2 berbasis teknologi informasi*. Computer Network Research Group, Bandung: ITB.
- Rahardjo, S. (1998). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, A. (2002). *Cyber crime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Purwokerto: Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, F. (2009). *Strategi promosi yang kreatif & analisis kasus integrated marketing communication*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ruslan, R. (2003). *Metode penelitian public relation dan komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabariah, E. (2016). *Manajemen strategis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simons, D. (1989). *Handboek strafrecht*. Deventer: Kluwer.
- Suryanto, B., & Daryanto. (2018). *Manajemen bisnis usaha kecil*. Tangerang: Tira Smart.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1974). *Principles of criminology*. Philadelphia: J. B. Lippincott Company.
- Swastha, B., & Irawan. (2008). *Manajemen pemasaran modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Saleh, R. (2017). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, R., Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sabariah, E. (2016). *Manajemen strategis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. (1995). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penulisan hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syaodih, N. (2005). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tjiptono, F. (2015). *Prinsip-prinsip pemasaran* (Edisi 13, Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
- Uzzaman, A. (2015). *Startup pedia*. Yogyakarta: Bentang.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Widodo. (2013). *Memerangi cybercrime: Karakteristik, motivasi, dan strategi penanganannya dalam perspektif kriminologi*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.
- Artikel dari Jurnal**
- Abdullah, S. (2009). Kebijakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal) dalam menanggulangi aliran sesat. *Law Reform*, 4(2), 95–110.
- Al-Qifari, M. M., Tanudjaja, & Arwanto, B. (2023). Kepastian hukum penggunaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam perjudian online. *Bureaucracy Journal*, 3(1).
- Anggraini, E., & Nababan, L. (2019). Pendidikan berbasis teknologi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan PPs Universitas PGRI Palembang*.
- Badilla, N. W. Y. (2022). Efektivitas pidana penjara bagi pecandu narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 603–710.
- Damayanti, N., & Santoso, R. (2021). Tanggung jawab influencer dalam promosi produk melalui media sosial berdasarkan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1).
- Dewi, B. (2019). Kebijakan formulasi judi online dalam hukum Indonesia. *Vyavahara Duta*, 14(1).
- Fithri, B. S. (2018). Pendekatan integral penal policy dan non penal policy dalam penanggulangan kejahatan anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 69–89.
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1).
- Kristiani, N. M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3).
- Kuasa, D. A., & Jaya, F. (2022). Fenomena judi online: Hukum & masyarakat. *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, 5(2), 347.
- Munawar, S. (2019). Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian. *Jurnal Pranata Hukum*, 2(1).

- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235–239.
- Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. N. (2022). Fenomena judi online di Jakarta Selatan. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 106.
- Paramartha, P. R. (2021). Sanksi pidana terhadap pemasang dan promotor iklan bermuatan judi online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1).
- Sagala, M. J. P. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana permainan judi jackpot. *Jurnal Hukum Kaidah*, 18(3).
- Siswoyo, I. (2024). *Efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah Polres Demak* (Disertasi doctoral). Universitas Islam Sultan Agung.
- Wicaksono, M. S., & Yunitasari, D. (2018). Efektivitas endorser dalam promosi pariwisata Indonesia. *J. Gama Soc*, 1(1), 1.
- Zega, V. F., Aruan, H., Purba, R. D. A., & Rumapea, M. S. (2021). Pertanggungjawaban pidana selebgram dalam mempromosikan judi menurut UU ITE. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3).

Peraturan

- Pemerintah Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Online*.

Web Page

- Ahmad, N. D., Esti, I. P., & Nasib, B. (2023). Beda nasib Wulan Guritno dan warga biasa soal dugaan kasus promosi judi online. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/05/113000365/beda-nasib-wulan-guritno-dan-warga-biasa-soal-dugaan-kasus-promosi-judi>
- Anam, S. (2017). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum. <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
- Auli, R. C. (2024). Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang judi online. <https://www.hukumonline.com/linik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-judi-online-lt65afa86471ccc/>

- Azis, Y. A. (n.d.). Kerangka pemikiran: Pengertian, contoh dan cara membuat.
<https://deepublishstore.com/blog/kerangka-pemikiran/>
- Bestari, N. P. (2024). 2,1 juta situs judi online di RI sudah diblokir Kominfo.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240619175919-37-547595/21-juta-situs-judi-online-di-ri-sudah-diblokir-kominfo>
- Chiquita, E. (2023). Kronologi Wulan Guritno dipanggil polisi, diduga promosikan judi online.
<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/elizabeth-chiquita-tuedestin-priwiratu/kronologi-wulan-guritno-dipanggil-polisi-diduga-promosiin-judi-online-br?page=all>
- Geograf.id. (2023). Pengertian judi: Definisi dan penjelasan lengkap menurut ahli.
<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-judi/>
- Guruprabab. (2023). Yuridis normatif menurut para ahli.
<https://www.guruprabab.com/2023/08/yuridis-normatif-menurut-para-ahli.html>
- Heriani, F. N. (2023). Melihat upaya Kominfo dalam memberantas judi online.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-upaya-kominfo-dalam-memberantas-judi-online-lt650886f6b75a7?page=3>
- Jannah, M. R. (2023). Cara agar tidak mudah terjebak berbagai jenis judi online.
<https://www.tempo.co/hukum/cara-agar-tidak-mudah-terjebak-berbagai-jenis-judi-online-143822>
- Jayanti, D. D. (2023). Kelalaian yang merugikan orang lain menurut hukum pidana.
<https://www.hukumonline.com/kinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>
- Lufiana, D. P., & Ferri, R. K. (2022). Delik adalah tindak pidana, ini macamnya.
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/12/070000465/delik-adalah-tindak-pidana-ini-macamnya>
- Meliala, N. C. (2020). Beberapa catatan mengenai unsur “sengaja” dalam hukum pidana.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2?page=1>
- Mujay, M. (2023). Judi online: Kemajuan teknologi yang merusak atau pilihan pribadi.
<https://www.kompasiana.com/masmujay8312/64ea9f9a08a8b555cc33c504/judi-online-kemajuan-teknologi-yang-merusak-atau-pilihan-pribadi>
- Nanda, E. (2024). 12 artis yang pernah terseret kasus dugaan promosi judi online.
<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/erfah-nanda-2/artis-yang-pernah-promosikan-judi-online?page=all>
- OCBC NISP. (2021). Endorsement: Pengertian, manfaat, cara kerja, dan tipsnya.
<https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/05/endorsement-adalah>
- Rahmat, K. N. (2023). Tindakan mempromosikan judi online termasuk kategori pidana.
<https://mediaindonesia.com/meg>

apolitan/613597/tindakan-
mempromosikan-judi-online-
termasuk-kategori-pidana

Ridho, R., & Arief, T. M. V. (2023).
Promosikan judi online di akun
Instagram, tiga influencer asal
Banten ditangkap.
<https://regional.kompas.com/read/2023/09/27/140344278/promo>

sikan-judi-online-di-akun-
instagram-3-influencer-asal-
banten-ditangkap

Ulya, F. (2023). Apa bedanya artis,
selebgram, dan influencer?
<https://money.kompas.com/read/2023/08/12/070000465/apa-bedanya-artis-selebgram-dan-influencer>